



WALIKOTA BANDUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 1329 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR 392 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa tata cara pemungutan pajak air tanah telah diatur dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 392 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 307 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 392 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah, namun dalam rangka optimalisasi dan peningkatan kualitas sistem pemungutan pajak air tanah serta untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada wajib pajak, maka perlu dilakukan perubahan untuk kemudian diatur kembali dalam Peraturan Walikota Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 392 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan pajak dengan Surat Paksa;
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *Jo.* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 392 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 307 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 392 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 392 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 392 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 307 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 392 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2013 Nomor 27) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ...

1. Ketentuan Pasal 1 angka 42, angka 43, angka 44, angka 45, dan angka 46 dihapus, dan setelah angka 49 ditambah 3 (tiga) angka, yakni angka 50, angka 51 dan angka 52 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Badan Pengelola Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BPLH, adalah Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.
5. Badan Penyelenggaraan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPPT adalah Badan Penyelenggaraan Perijinan Terpadu Kota Bandung.
6. Dinas adalah Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.
7. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kepala BPLH adalah Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung.
8. Kepala Badan Penyelenggaraan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disebut Kepala BPPT adalah Kepala Badan Penyelenggaraan Perijinan Terpadu Kota Bandung.
9. Kepala Dinas adalah Pelayanan Pajak Kota Bandung.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat yang mempunyai wewenang untuk mengelola keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pejabat ...

12. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah dan mendapat penugasan dari Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Petugas Dinas adalah Petugas Dinas Pendapatan Kota Bandung.
14. Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerima yang bertugas menerima hasil pembayaran atau penyetoran pajak terutang.
15. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
16. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
17. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
18. Nilai Perolehan Air selanjutnya disingkat NPA adalah nilai air bawah tanah yang telah diambil dan dikenai pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.
19. Harga Dasar Air selanjutnya disingkat HDA, adalah harga air per satuan volume yang akan dikenai pajak air tanah atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
20. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak termasuk wakil yang menjalankan hak memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
21. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

22. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
23. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.
24. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak .
25. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak setelah dilakukan pemeriksaan.
29. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
30. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

31. Keputusan Pembetulan adalah Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Keputusan Pembetulan, atau Keputusan Keberatan.
32. Keputusan Keberatan adalah Keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
33. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
34. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
35. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa dan/atau penyitaan.
36. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau Penyidik Polri untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

37. Penagihan ...

37. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melunasi utang pajak daerah dan biaya penagihan pajak daerah dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan serta menjual barang yang telah disita.
38. Penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara khusus dan tertulis melalui pengumpulan peminat atau calon pembeli.
40. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
42. Dihapus.
43. Dihapus.
44. Dihapus.
45. Dihapus.
46. Dihapus.

47. Banding ...

47. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu Keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan pengaturan perundang-undangan perpajakan.
 48. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 49. Kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Pajak yang mengakibatkan wajib pajak tidak dapat melaksanakan kewajiban membayar pajak sepenuhnya atau sebagian, atau tidak tepat waktu.
 50. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 51. Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Dinas.
 52. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan ditempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Dinas.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Setiap wajib pajak baru, wajib mendaftarkan dan/atau melaporkan kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanahnya kepada Dinas, dengan menggunakan formulir pendaftaran Wajib Pajak.
- (2) Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanahnya diselenggarakan.
- (3) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diisi dan ditulis dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan melampirkan:
 - a. fotocopy identitas diri (KTP atau SIM atau Paspor);
 - b. fotocopy akte pendirian Badan Usaha;
 - c. fotocopy perizinan dan/atau bukti kepemilikan hak guna air tanah dari instansi berwenang.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam hal adanya pengalihan hak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, Wajib Pajak harus melakukan pendaftaran wajib pajak baru kepada Dinas.
 - (5) Terhadap Wajib Pajak yang telah mendaftarkan dan/atau melaporkan kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menerbitkan Surat Pengukuhan dan NPWPD.
 - (6) Dalam hal wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menerbitkan Surat Pengukuhan dan NPWPD secara jabatan.
3. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Kepala Dinas dapat membatalkan Surat Pengukuhan Wajib Pajak dan menghapuskan NPWPD, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diajukan permohonan pembatalan dan penghapusan sebagai Wajib Pajak oleh Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak, apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah;
 - b. Wajib Pajak menghentikan secara tetap kegiatan pemanfaatan air tanah;
 - c. Rekomendasi dari Kepala Bidang kepada Kepala Dinas sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan bahwa wajib pajak tidak memenuhi persyaratan subjek pajak dan/atau objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah.
- (2) Pembatalan pengukuhan Wajib Pajak dan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal Wajib Pajak masih memiliki utang pajak, maka pembatalan pengukuhan Wajib Pajak dan penghapusan NPWPD tidak dapat diterbitkan oleh Kepala Dinas sampai dengan utang pajak dinyatakan nihil.
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) BPLH melakukan pendataan pencatatan meter air sebagai bagian dari perhitungan NPA dengan menggunakan Formulir Pendataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Hasil pendataan pencatatan meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk penetapan NPA oleh BPLH dan disampaikan kepada Dinas sebelum tanggal 5 (lima) bulan berikutnya dengan melampirkan rincian perhitungan NPA.
5. Ketentuan Pasal 7 dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Walikota mendelegasikan wewenang dalam menerbitkan SKPD kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan Nota Pengantar Perhitungan Pajak atau Dokumen lain.
- (3) Dalam pelaksanaan penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan secara periodik setiap bulan pada awal bulan berikutnya kepada Walikota.

6. Ketentuan ...

6. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Walikota mendelegasikan wewenang dalam menerbitkan STPD kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.
 - (2) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pajak air tanah dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. wajib pajak mendapat sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.
 - (3) Dalam pelaksanaan penerbitan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan secara periodik setiap bulan pada awal bulan berikutnya kepada Walikota.
7. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Pajak yang terutang dapat dibayar melalui Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Pembayaran dengan cek Bank atau Giro Bilyet Bank, baru dianggap sah apabila telah dilakukan kliring dan tercatat pada Rekening Kas Daerah.
- (3) Wajib Pajak menerima SSPD atau bukti lain yang sah sebagai bukti telah melunasi pembayaran pajak dari Bank atau tempat lain yang ditunjuk.
- (4) Dinas dapat mengembangkan sistem pembayaran pajak daerah secara *Online*.

8. Ketentuan ...

8. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d diubah, ditambah satu huruf, yakni huruf e dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran diatur sebagai berikut:
- a. surat peringatan atau surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari kalender sejak saat jatuh tempo pembayaran.
 - b. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal Surat Peringatan atau Surat Teguran, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
 - c. Surat Peringatan atau Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan sebanyak 3 (tiga) kali.
 - d. dalam hal jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Peringatan atau Surat Teguran, Kepala Dinas menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak Surat Peringatan atau Surat Teguran.
 - e. Penerbitan Surat Peringatan pada tahap kedua, dapat disertai penempelan stiker atau tulisan teguran pada Objek Pajak yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa tidak mengakibatkan penundaan Hak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak serta mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

9. Diantara ...

9. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

Barang yang telah disita dititipkan kepada Penanggung Pajak, kecuali apabila menurut Jurusita Pajak barang dimaksud perlu disimpan di kantor Pejabat atau di tempat lain.

10. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Dalam hal utang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Kepala Dinas berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang Negara.
- (2) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.
- (3) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

11. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Walikota mendelegasikan pelaksanaan pembetulan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.

12. Ketentuan ...

12. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan Pajak Daerah dengan tujuan untuk:
 - a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah; dan/atau
 - b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan pada satu atau beberapa Masa Pajak dalam tahun berjalan maupun tahun sebelumnya.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan kriteria, sebagai berikut:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
 - d. pencocokan data dan/atau keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.

13. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Kewenangan pemeriksaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pemeriksaan kantor; dan/atau
- b. pemeriksaan lapangan.

14. Ketentuan ...

14. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Pemeriksaan kantor dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal Wajib Pajak atau wakil, kuasa, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Jangka waktu pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan yang dihitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pemeriksaan kantor.
- (3) Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dihitung sejak tanggal Wajib Pajak atau wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
- (4) Jangka waktu pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pemeriksaan kantor.

15. Diantara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 41A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41A

- (1) Pemeriksaan kantor untuk tujuan lain dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 14 (empat belas) hari dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan lapangan terkait dengan pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan paling lama 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.

Pasal ...

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2014


SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



H. ADIN MUKHTARUDIN, SH.,MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19610625 198603 1 008

LAMPIRAN A : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
 NOMOR : 1329 TAHUN 2014
 TANGGAL : 31 Desember 2014

1. FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS PELAYANAN PAJAK Jl. Wastukencana No. 2 Telp. (022) 4235052 Fax (022) 4208604 BANDUNG	Nomor Formulir <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table>																				
FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK AIR TANAH																					
Kepada Yth.																					
.....																					
Di.....																					
PERHATIAN :																					
1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dalam huruf CETAK;																					
2. Diberi <input checked="" type="checkbox"/> pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan;																					
3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali Kepada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung langsung atau dikirim melalui Pos.																					
DIISI OLEH SELURUH WAJIB PAJAK BADAN																					
1. Nama Badan/Merk Usaha :																					
2. Alamat (Photo copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)																					
- Jalan/Nomor :																					
- RT/RW :																					
- Kelurahan :																					
- Kecamatan :																					
- Kabupaten/Kota :																					
- Nomor Telepon :																					
- Kode Pos <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 15px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15px;"></td> </tr> </table>																					
3. Surat Izin yang dimiliki (Photo copy Surat Izin harap dilampirkan)																					
- Surat Izin Tempat Usaha :	No Tgl																				
- Surat Izin :	No Tgl																				
- Surat Izin :	No Tgl																				
KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA																					
4. Nama Pemilik/Pengelola :																					
5. Jabatan :																					
6. Alamat Tempat Tinggal :																					
- Jalan/Nomor :																					
- RT/RW :																					
- Kelurahan :																					
- Kecamatan :																					
- Kabupaten/Kota :																					
- Nomor Telepon :																					
- Kode Pos <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 15px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15px;"></td> </tr> </table>																					
7. Pendaftaran Pajak Air Tanah																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Jenis Sumber Air</th> <th style="width: 20%;">Lokasi Sumber Air</th> <th style="width: 20%;">Jumlah Sumur</th> <th style="width: 20%;">Tujuan Pengambilan Air</th> <th style="width: 20%;">Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Jenis Sumber Air	Lokasi Sumber Air	Jumlah Sumur	Tujuan Pengambilan Air	Keterangan															
Jenis Sumber Air	Lokasi Sumber Air	Jumlah Sumur	Tujuan Pengambilan Air	Keterangan																	

Nama Jelas :	
Tanda Tangan	
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA	DIISI OLEH PETUGAS PENCATATAN DATA
Diterima tanggal	NPWPD yang diberikan :
Nama Jelas/NIP	<input type="text"/>
	Nama Jelas/NIP :
	Tanda Tangan

3. BENTUK FORM TANDA TERIMA.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
 DINAS PELAYANAN PAJAK
 Jl. Wastukencana No. 2
 Telp. (022) 4235052
 Fax (022) 4208604
 BANDUNG

Nomor Formulir

--	--	--	--	--	--	--	--	--

TANDA TERIMA

Nama :

:

Alamat :

:

Telah Menerima :

:

:

:

Dari Petugas Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung,

Bandung,

Yang Menerima

(.....)

4. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS PELAYANAN PAJAK Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung	(Surat Ketetapan Pajak Daerah) SKPD	No. Urut	
Masa Pajak : Tahun Pajak : Nama : Alamat : Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) : Tanggal jatuh tempo :			
No.	AYAT	Uraian Pajak Air tanah	Jumlah (Rp)
1			
2			
3			
4			
5			
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	
Dengan huruf : PERHATIAN : 1. Jumlah Ketetapan ini sesuai dengan Nota Pengantar Perhitungan Pajak Nomor..... 2. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menerima Bukti pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah. 3. Apabila SKPD ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 15 hari Kalender setelah SKPD ini diterbitkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per-bulan.			
Bandung,Tahun..... a.n. KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK NIP.			
.....potong disini.....			
TANDA TERIMA Nama : Alamat : NPWPD :			No. Urut :, tanggal..... Yang menerima Ttd (Nama Lengkap)

5. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS PELAYANAN PAJAK Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung	SKPDLB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar) Masa Pajak : Tahun Pajak :	No. Urut <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>
Nama : Alamat : NPWPD : <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> Tanggal jatuh tempo :		
I. Berdasarkan Pasal 74 dan Pasal 76 Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain diatas pelaksanaan kewajiban: Ayat Pajak : <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> Nama Pajak :		
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
1. Dasar Pengenaan	Rp.	
2. Pajak yang Terutang	Rp.	
3. Kredit Pajak		
a. Setoran yang dilakukan	Rp.	
b. Lain-lain	Rp.	
c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang/utang pajak	Rp.	
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b - c)	Rp.	Rp.
4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d - 2)		Rp
5. Sanksi administrasi		
a. Bunga (Pasal 74 ayat (1)) / Pasal 76 ayat (6)	Rp	
b. Jumlah sanksi administrasi (a)	Rp	Rp
6. Jumlah kelebihan yang harus dibayar (4 + 5b)		Rp
Dengan huruf <input style="width: 600px; height: 15px;" type="text"/>		
PERHATIAN : Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan pada Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).		
Bandung,Tahun..... a.n. KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK NIP.		
..... Gunting disini		
No. SKPDLB		
TANDA TERIMA		
NPWPD	:
Nama	:
Alamat	:
	Tahun.....
		Yang Menerima
		(.....)

7. BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS PELAYANAN PAJAK Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung	SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) Tahun		
Nama : Alamat : NPWPD : <input type="checkbox"/>			
(Menyetor berdasarkan *) <input type="checkbox"/> SKPD <input type="checkbox"/> STPD <input type="checkbox"/> Lain - lain <input type="checkbox"/> SKPDKB <input type="checkbox"/> K Pembetulan <input type="checkbox"/> SKPDKBT <input type="checkbox"/> K Keberatan			
: Masa Pajak Tahun No. Urut			
No.	Ayat	Jenis Pajak	Jumlah (Rp)
Jumlah Setoran Pajak			
Dengan huruf			
Ruang untuk Teraan Kas Register/Tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima oleh; Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :Tahun Penyetor (.....)	

8. BENTUK FORMULIR SURAT PERINGATAN

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PELAYANAN PAJAK

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

Kepada Yth,

.....

.....

Di

BANDUNG

SURAT PERINGATAN

Nomor :

Berdasarkan pembukuan pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, ternyata utang Pajak Saudara sampai saat ini belum disetor.

Sebelum berakhirnya batas waktu penyetoran pajak sebagaimana dinyatakan pada Surat Ketetapan Pajak Daerah, Saudara diminta segera menyetorkan Pajak Air Tanah ke Kas Daerah.

Jumlah utang Jenis Pajak Saudara, berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang telah diterima dengan Nomor.....adalah sebesar Rp (.....)

Masa Pajak

Apabila Saudara masih memerlukan penjelasan lebih lanjut maka saudara menghadap ke Dinas Pelayanan Pajak pada jam kerja.

Demikian Surat Peringatan ini disampaikan, agar menjadi perhatian Saudara dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bandung,

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK
KOTA BANDUNG

Petugas,

NIP

Penerima,

9. BENTUK FORMULIR SURAT TEGURAN

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PELAYANAN PAJAK
 Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

NPWPD :

Kepada Yth,

 Di

SURAT TEGURAN

Nomor :

Menurut pembukuan kami hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun	Nomor dan Tanggal SKPD, STPD, Keputusan Keberatan, Keputusan Pembetulan, Keputusan Banding *)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Rp

Dengan Huruf : (.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran ini. Setelah batas waktu tersebut tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penyerahan Surat Paksa.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut di atas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada

Bandung,Tahun.....
 KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK
 KOTA BANDUNG

.....
 NIP.

*) Coret yang tidak perlu

10. BENTUK FORMULIR SURAT PAKSA

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PELAYANAN PAJAK

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

SURAT - PAKSA

Nomor :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Nama Wajib Pajak /Penanggung :
 Pajak
 NPWPD :
 Alamat :

Menunggak Pajak sebagaimana tercantum dibawah ini :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor dan Tanggal SKPD, STPD, Keputusan Keberatan, Keputusan Pembetulan, Keputusan Banding *)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Rp
Jumlah				

Dengan ini :

1. Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ke Kas Daerah ditambah dengan biaya-biaya penagihan dalam waktu 2 x 24 Jam setelah pemberitahuan Surat Paksa ini.
2. Memerintahkan kepada Juru Sita Pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa dengan melaksanakan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Bandung,

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK
KOTA BANDUNG

(.....)
NIP.

Catatan

- Jumlah Tunggakan tersebut belum termasuk denda

11. BENTUK FORMULIR BERITA ACARA

BERITA ACARA
Penyampaian Surat Paksa

Pada hari ini tanggal bulan.....tahun..... atas permintaan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yang berkedudukan di Jl. Wastukencana No. 2 Bandung, saya Juru Sita Pajak Daerah pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung bertempat tinggal di berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Nomor tanggal

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Kepada Saudara :
 Bertempat tinggal di :
 Berkedudukan sebagai :

Saya Juru Sita Pajak Daerah berdasarkan kekuatan Surat Paksa tersebut memerintahkan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak supaya dalam waktu 2 x 24 Jam memenuhi isi Surat Paksa ini dan oleh karena itu harus menyetor ke Kas Daerah sebesar Rp..... (.....)

dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan ini dan biaya selanjutnya dan jika tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta bendanya baik berupa barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, akan disita dan dijual di muka umum dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar utang pajak,denda,bunga dan biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan ini.

Saya, Juru Sita Pajak Daerah telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak dan salinan Surat Paksa kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak, di tempat tinggal/kedudukan Wajib pajak/Penanggung Pajak.

Penyerahan Salinan Surat Paksa dilakukan kepada
 Bertempat tinggal di
 Disebabkan

Yang menerima
Salinan Surat Paksa

Juru Sita Pajak Daerah,

NIP

12. BENTUK FORMULIR SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PELAYANAN PAJAK

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN

Nomor :

Bahwa Wajib Pajak/Penanggung Pajak

Nama Wajib Pajak/ :
 Penanggung Pajak

NPWPD :

Alamat

telah dilakukan penagihan dengan Surat Paksa Nomor
 tanggal hingga saat ini belum melunasi jumlah pajak yang masih
 harus dibayar, maka dengan ini diperintahkan

Kepada : Nama :
 NIP :
 Jabatan :

- Untuk :
1. Melaksanakan penyitaan barang-barang (barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak) milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak maupun yang berada di tangan orang lain.
 2. Mengajukan permohonan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara agar barang-barang yang telah disita dijual dimuka umum, apabila pajak tidak dilunasi dalam waktu 10 hari kerja setelah dilaksanakan penyitaan.
 3. Penyitaan dimaksud dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang Saksi, Warga Negara Indonesia yang telah mencapai usia 21 tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya
 4. Menyampaikan Berita Acara Penyitaan dimaksud dalam waktu paling lambat hari setelah pelaksanaan penyitaan.

Bandung,

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK

(.....)
 NIP.

13. BENTUK FORMULIR BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PELAYANAN PAJAK

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA

Nomor

Pada hari initanggal bulan tahun atas kekuatan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Nomor tanggal yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini memilih domisili di Jl. Berdasarkan Surat Paksa yang dikeluarkan pada tanggal Nomor yang telah diberitahukan dengan resmi kepada Wajib Pajak Daerah bertempat tinggal di Jl. dengan dibantu 2 (dua) orang Saksi Warga Negara Indonesia, yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun yang telah dewasa dan dapat dipercaya yaitu :

1. Pekerjaan
2. Pekerjaan

telah datang di rumah /Perusahaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak :

Nama WP/Penanggung Pajak :

NPWPD :

Alamat :

Untuk melaksanakan Perintah Penyitaan dimaksud atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak karena yang bersangkutan masih menunggak pajak tersebut dibawah ini :

Jenis Pajak	Jumlah pajak yang masih harus dibayar
.....
.....

Surat Perintah melaksanakan Penyitaan telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut :

1. Penyitaan dapat dilaksanakan dengan rincian barang-barang yang telah disita sebagai berikut

Jenis Barang Bergerak	Terletak di	Taksiran Harga
.....	Rp

2. Penyitaan tidak dapat dilaksanakan karena :

.....

Wajib Pajak/Penanggung Pajak

Juru Sita

.....

.....

Saksi – Saksi

1.(.....
2.(.....

14. BENTUK SURAT PERMINTAAN PELAKSANAAN LELANG BARANG-BARANG SITAAN ATAS TUNGGAKAN PAJAK

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PELAYANAN PAJAK

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 – Bandung

Bandung,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permintaan Pelaksanaan
Lelang Barang-barang Sitaan
atas tunggakan Pajak

Kepada Yth,
.....
.....
di
.....

Bersama ini diharapkan Saudara untuk dapat melaksanakan lelang barang-barang sitaan atas tunggakan pajak seperti yang terlampir dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah dilaksanakan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

NPWPD :

Bertempat tinggal di
Yang telah menunggak Pajak sebesar Rp
(.....) kepada Pemerintah Kota Bandung untuk dilelang di muka umum

Diharapkan lelang dimaksud dapat dilaksanakan dalam waktu dekat dan mengenai kepastian pelelangan dapat diberitahukan seminggu sebelumnya.

Lelang tersebut dapat dilaksanakan sampai hasil penjualan dapat menutupi utang pajak dimaksud ditambah biaya-biaya penagihan lainnya sebesar Rp
(.....)

Demikian atas bantuannya, disampaikan terima kasih

**KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK
KOTA BANDUNG**

(.....)
NIP

15. BENTUK SURAT PERMOHONAN KEBERATAN PAJAK

Bandung,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan
Keberatan Pajak

Kepada Yth,
Sdr. Kepala Dinas Pelayanan Pajak
Kota Bandung
di

BANDUNG

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama/Merek Usaha :

NPWPD

Alamat :

.....

.....Tlp.....

Dengan ini mengajukan Permohonan Keberatan Pajak atas SKPD /SKPDLB/STPD *)

No

Bulan..... Tahun

Jumlah Rp

dengan alasan

.....

.....

.....

Demikian atas persetujuannya, disampaikan terima kasih

Hormat kami,
Wajib Pajak/Penanggung Pajak

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

16. BENTUK FORMULIR KEPUTUSAN KEBERATAN PAJAK



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR :

TENTANG
KEBERATAN PAJAK

Menimbang : Surat Permohonan Keberatan Pajak Nomor
 Tanggal :
 Atas Nama :
 Alamat :
 NPWPD :

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 392 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 392 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah;
 8. Dst:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keberatan Pajak.

KEDUA : Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD/SKPBLB/STPD *) :
 Nomor :
 Nama/Merek Usaha :
 Alamat :
 NPWPD

Nama Wajib Pajak :
 /Penanggung Pajak
 Semula ditetapkan : Rp.
 Dikurangi/ditambah
 dengan jumlah : Rp.
 Besarnya Ketetapan menjadi : Rp.
 Dengan huruf

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal.

Ditetapkan di Bandung
 pada tanggal

WALIKOTA BANDUNG,

.....

17. BENTUK KEPUTUSAN PENOLAKAN KEBERATAN



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR :

TENTANG

PENOLAKAN KEBERATAN PAJAK

Menimbang : Surat Permohonan Keberatan Pajak Nomor
 Tanggal :
 Atas Nama :
 Alamat :
 :
 NPWPD :

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 392 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 392 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah;
 8. Dst:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penolakan Keberatan Pajak.

KEDUA : Surat Permohonan keberatan Pajak Air Tanah

Nomor :

Tanggal :

Atas Nama :

Alamat :

:

NPWPD

Berhubung :

.....

.....

KETIGA : Mematuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah diterima.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

WALIKOTA BANDUNG,

.....

18. SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN, PEMBATALAN DAN PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Bandung,

Kepada Yth,
Sdr. Kepala Dinas Pelayanan Pajak
Kota Bandung
di
BANDUNG

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Surat Permohonan Pembetulan,
Pembatalan, Pengurangan
Ketetapan, dan Pengurangan atau
Penghapusan Sanksi Administrasi
Pajak Air tanah

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama/Merek Usaha :

NPWPD :

Alamat :

.....

..... Tlp.....

Dengan ini mengajukan Permohonan Pembetulan, Pengurangan Ketetapan, dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Air tanah yang terutang atas (SKPD/ SKPDLB/STPD *)

No

Bulan..... Tahun

Jumlah Rp

dengan alasan

.....

.....

Demikian atas persetujuannya, disampaikan terima kasih

Hormat kami,
Wajib Pajak/Penanggung Pajak

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

19. KEPUTUSAN PEMBETULAN PAJAK AIR TANAH

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PELAYANAN PAJAK

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 – Bandung

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG

NOMOR

TENTANG

PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK AIR TANAH

Menimbang : Surat Permohonan Keberatan Pajak Nomor
 Tanggal :
 Atas Nama:
 Alamat :
 :
 NPWPD :

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;

5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 392 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 392 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah;

8. Dst:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembetulan Ketetapan Pajak Air Tanah.

KEDUA : Pembetulan ketetapan Pajak Air Tanah yang Terutang (SKPD/SKPDLB/STPD*)

Nomor :

Nama/Merek Usaha :

Alamat :

NPWPD

Nama Wajib/Penanggung :

Pajak

Semula ditetapkan : Rp.

Dikurangi/dibatalkan : Rp.

dengan jumlah

Besarnya Ketetapan : Rp.

menjadi

Dengan huruf

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK
KOTA BANDUNG

(.....)

NIP.....

20. KEPUTUSAN PENOLAKAN PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK AIR TANAH

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PELAYANAN PAJAK

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG

NOMOR

TENTANG

PENOLAKAN PEMBETULAN KETETAPAN
PAJAK AIR TANAH

Menimbang : Surat Permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak Air Tanah yang Terutang
 Nomor
 Tanggal :
 Atas Nama :
 Alamat :
 :
 NPWPD :

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 392 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 392 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah;
 8. Dst:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penolakan Pembetulan Ketetapan Pajak Air Tanah.
- KEDUA : Surat Permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak Air Tanah yang Terutang (SKPD/SKPDLB/STPD*)
Nomor :
Tanggal :
Atas Nama :
Alamat :
:
NPWPD
- Berhubung :

- KETIGA : Mematuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah diterima.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK
KOTA BANDUNG

(.....)
NIP.....

21. KEPUTUSAN PEMBATALAN PAJAK AIR TANAH



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR :

TENTANG

PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK AIR TANAH
YANG TERUTANG

Menimbang : Surat Keputusan Pembetulan/Pembatalan/dan Pengurangan
Ketetapan/dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
Administrasi Pajak Air Tanah

Nomor

Tanggal :

Atas Nama :

Alamat :

NPWPD

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 392 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 392 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah;
 8. Dst:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembatalan Ketetapan Pajak Air Tanah yang Terutang.

KEDUA : Surat ketetapan Pajak Air Tanah yang Terutang (SKPD/SKPDLB/STPD*)

Nomor :

Nama/Merek

Usaha :

Alamat :

:

NPWPD

Nama Wajib/Penanggung :

Pajak

Semula ditetapkan : Rp.

Dikurangi/dibatalkan : Rp.

dengan jumlah

Besarnya Ketetapan : Rp.

menjadi

Dengan huruf

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

WALIKOTA BANDUNG

(.....)

22. KEPUTUSAN PENOLAKAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK AIR TANAH



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR :

TENTANG

PENOLAKAN PEMBATALAN KETETAPAN
PAJAK AIR TANAH

Menimbang : Surat Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Air Tanah yang Terutang
 Nomor
 Tanggal :
 Atas Nama :
 Alamat :
 NPWPD

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 392 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 392 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah;
 8. Dst:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penolakan Pembatalan Ketetapan Pajak Air Tanah.

KEDUA : Surat Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Air Tanah yang Terutang (SKPD/SKPDLB/STPD*)

Nomor :

Tanggal :

Atas Nama :

Alamat :

:

NPWPD

Berhubung :

.....

.....

KETIGA : Mematuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah diterima.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

WALIKOTA BANDUNG

(.....)

22A. PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK

Bandung,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengurangan

Kepada Yth,
Sdr. Kepala Dinas Pelayanan Pajak
Kota Bandung
di
BANDUNG

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama/Merek Usaha :

NPWPD

Alamat :

.....Tlp.....

Dengan ini mengajukan Permohonan Pengurangan atas SKPD/SKPDLB/STPD *)
No
Bulan..... Tahun
Jumlah Rp
dengan alasan
.....
.....
.....

Demikian atas persetujuannya, disampaikan terima kasih

Hormat kami,
Wajib Pajak/Penanggung Pajak

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

23. KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK AIR TANAH

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PELAYANAN PAJAK

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG
 NOMOR

TENTANG

PENGURANGAN KETETAPAN
 PAJAK AIR TANAH

Menimbang : Surat Permohonan Pengurangan Ketetapan Pajak Air Tanah yang Terutang

Nomor

Tanggal :

Atas Nama:

Alamat :

NPWPD

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 392 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 392 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah;
 8. Dst:

24. KEPUTUSAN PENOLAKAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK AIR TANAH

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PELAYANAN PAJAK

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG

NOMOR

TENTANG

PENOLAKAN PENGURANGAN KETETAPAN
PAJAK AIR TANAH

Menimbang : Surat Permohonan Pengurangan Ketetapan Pajak Air Tanah yang Terutang Nomor

Tanggal :

Atas Nama :

Alamat :

:

NPWPD

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 392 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 392 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah;
 8. Dst:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penolakan Pengurangan Ketetapan Pajak Air Tanah..

KEDUA : Surat Permohonan Pengurangan Ketetapan Pajak Air Tanah yang Terutang (SKPD/SKPDLB/STPD*):

Nomor :

Tanggal :

Atas Nama :

Alamat :

:

NPWPD

Berhubung :

.....

KETIGA : Mematuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah diterima.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggalKEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK
KOTA BANDUNG(.....)
NIP.....

25. KEPUTUSAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK AIR TANAH

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PELAYANAN PAJAK

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG
NOMOR

TENTANG

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
PAJAK AIR TANAH

Menimbang : Surat Permohonan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi
Administrasi Pajak Air Tanah yang Terutang:

Nomor

Tanggal :

Atas Nama :

Alamat :

NPWPD

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 392 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 392 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah;
 8. Dst:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Air Tanah..

KEDUA : Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Air Tanah yang Terutang (SKPD/SKPDLB/STPD*):

Nomor :

Nama/Merek

Usaha :

Alamat :

.....

NPWPD

<input type="checkbox"/>											
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Nama Wajib Pajak :

/Penanggung Pajak

Semula ditetapkan : Rp.....

.....

Dikurangi/dibatalkan : Rp.....

dengan jumlah

Besarnya Ketetapan : Rp.....

menjadi

Dengan huruf

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK
KOTA BANDUNG

(.....)
NIP.....

26. KEPUTUSAN PENOLAKAN PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRASI

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PELAYANAN PAJAK

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG
NOMOR

TENTANG
PENOLAKAN, PENGURANGAN, DAN PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRASI PAJAK AIR TANAH

Menimbang : Surat Permohonan Mengurangkan atau Menghapuskan
Sanksi Administrasi Berupa Bunga, Denda dan/atau
Kenaikan Pajak Air Tanah yang Terutang:

Nomor

Tanggal :

Atas Nama :

Alamat :

:

NPWPD

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 392 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 392 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah;
 8. Dst:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penolakan, Pengurangan, dan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Air Tanah.

KEDUA : Surat Permohonan Mengurangkan atau Menghapuskan Sanksi Administrasi Berupa Bunga, Denda dan/atau Kenaikan Pajak Air Tanah yang Terutang (SKPD/SKPDLB/STPD*):

Nomor :

Tanggal :

Atas Nama :

Alamat :

.....

NPWPD

Berhubung :

.....

.....

KETIGA : Mematuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah diterima.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK
KOTA BANDUNG

(.....)

NIP.....

27. BENTUK PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Bandung,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengembalian Atas
Kelebihan Pembayaran Pajak
Air tanah

Kepada Yth,
Sdr. Kepala Dinas Pelayanan Pajak
Kota Bandung
di
BANDUNG

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama/Merek Usaha :

NPWPD :

Alamat :

.....Tlp.....

Dengan ini mengajukan Permohonan Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah atas

- 1 Perhitungan dari Wajib Pajak
- 2 Surat keputusan keberatan atau surat keputusan pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
- 3 Putusan banding atau putusan peninjauan kembali
- 4 Kebijakan pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan

No

Bulan..... Tahun

Jumlah Rp

dengan alasan

.....

.....

.....

Demikian atas persetujuannya, disampaikan terima kasih

Hormat kami,
Wajib Pajak Pajak/Penanggung Pajak

(.....)

28. BENTUK PERMOHONAN PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH

Bandung,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengembalian Atas
Kelebihan Pembayaran Pajak
Air Tanah

Kepada Yth,
Sdr. Kepala Dinas Pelayanan Pajak
Kota Bandung
di
BANDUNG

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama/Merek Usaha :

NPWPD :

Alamat :

.....Tlp.....

Dengan ini mengajukan Permohonan Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Air tanah atas

- 1 Perhitungan dari Wajib Pajak
- 2 Surat keputusan keberatan atau surat keputusan pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
- 3 Putusan banding atau putusan peninjauan kembali
- 4 Kebijakan pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan

No

Bulan..... Tahun

Jumlah Rp

dengan alasan

.....

.....

.....

Demikian atas persetujuannya, disampaikan terima kasih

Hormat kami,
Wajib Pajak Pajak/Penanggung Pajak

(.....)

29. KEPUTUSAN PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PELAYANAN PAJAK

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG
 NOMOR

TENTANG

PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN
 PAJAK AIR TANAH

Menimbang : Surat Permohonan Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak Air Tanah:
 Nomor
 Tanggal :
 Atas Nama :
 Alamat :

NPWPD

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 392 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 392 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah;
 8. Dst:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Air Tanah.

KEDUA : Memutuskan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah berdasarkan (SKPD/SKPDLB/STPD*):

Nomor :

Nama/Merek

Usaha :

Alamat :

.....

NPWPD

Nama Wajib Pajak :
/Penanggung Pajak

Semula ditetapkan : Rp.....

Dikurangi dengan : Rp.....
jumlah

Besarnya Ketetapan : Rp.....

menjadi

Dengan huruf

KETIGA : Pembayaran atas kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan dengan menerbitkan SKPDLB.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggalKEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK
KOTA BANDUNG(.....)
NIP.....

30. SURAT USULAN/REKOMENDASI PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PELAYANAN PAJAK

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

SURAT USULAN/REKOMENDASI PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
 NOMOR

TENTANG

USULAN/REKOMENDASI PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK AIR TANAH

Menunjuk Peraturan Walikota No..... Tahun tentang....., maka dengan ini disampaikan Daftar Pengantar Penghapusan Piutang untuk dipergunakan sebagai pengantar Usulan/Rekomendasi Penghapusan Piutang Pajak Kepada Walikota Bandung sebagai berikut :

1. Jenis Pajak :
(diisi jenis pajak yang dihapuskan)
2. Tahun Pajak :
Tahun Buku (diisi tahun pajak yang dihapuskan)
3. No. Urut :
(diisi nomor urut Daftar Pengantar Penghapusan Piutang Pajak)
4. Banyaknya :
5. Jumlah Penghapusan :
6. Jumlah sampai sekarang :
(diisi jumlah pajak yang dihapuskan terdahulu ditambah jumlah pajak yang dihapuskan sekarang)

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK
 KOTA BANDUNG

.....
 NIP.

31. KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR :

TENTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan penatausahaan Dinas Pelayanan Pajak, terdapat piutang pajak Tahun Pajak sampai dengan Tahun Pajak pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yang tidak dapat ditagih lagi;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan tata usaha piutang pajak yang baik, perlu menghapuskan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor.....Tahun.....tentang.....;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Piutang Pajak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 392 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 392 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah;
 8. Dst:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penghapusan Piutang Pajak.

KEDUA : Menghapuskan piutang pajak Tahun Pajak..... sampai dengan Tahun Pajakpada Dinas Pelayanan Pajak sebesar Rp (.....), dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

WALIKOTA BANDUNG,

.....

32. PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PELAYANAN PAJAK

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

	Bandung,
Nomor :	Kepada Yth :
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Pemeriksaan
	di
	<u>Bandung</u>

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak/Penanggu Pajak Daerah oleh Tim Pemeriksa sesuai dengan Surat Perintah Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Nomor tanggal Tim akan melaksanakan pemeriksaan dari tanggal s/d berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Nomor tanggal.....

Untuk memudahkan pelaksanaan pemeriksaan, kami mohon agar saudara mempersiapkan administrasi dan pembukuan serta bukti pembayaran pajak.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK
 KEPALA BIDANG PENGENDALIAN,

.....
 NIP.

33. SURAT PERNYATAAN PENUNDAAN PEMERIKSAAN (SP3)

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PELAYANAN PAJAK

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

SURAT PERNYATAAN PENUNDAAN PEMERIKSAAN (SP3)

Memperhatikan Surat Tugas Pemeriksaan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Nomor.....
Tanggal

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jabatan :
- 3. Alamat :

Sebagai Karyawan/Pegawai, pada :

- 1. Nama Usaha :
- 2. Alamat Usaha :
- 3. Jenis Usaha :
- 4. NPWPD :

Menyatakan penundaan pemeriksaan dengan alasan sebagai berikut :

- 1.
- 2.
- 3.

Dan bersedia untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat tanggal Apabila masa penundaan pemeriksaan lewat dari jangka waktu yang ditetapkan maka kami bersedia menerima segala keputusan yang diberikan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung,

Yang membuat pernyataan :

.....

34. SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN PAJAK (SP4)

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PELAYANAN PAJAK

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN PAJAK (SP4)

Memperhatikan Surat Tugas Pemeriksaan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Nomor.....
Tanggal

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama Wajib/Penanggung Pajak :
- 2. Jabatan :
- 3. Alamat :

Sebagai Wajib/Penanggung Pajak :

- 1. Nama Usaha :
- 2. Alamat Usaha :
- 3. Jenis Usaha :
- 4. NPWPD :

Menyatakan tidak bersedia untuk diperiksa dengan alasan sebagai berikut :

- 1.
- 2.
- 3.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung,

Yang membuat pernyataan :

.....

35. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA UNTUK DILAKSANAKAN PENUNGGUAN
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PELAYANAN PAJAK
 Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA UNTUK DILAKSANAKAN
PENUNGGUAN

Nomor :.....

Memperhatikan Surat Tugas Pemeriksaan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Nomor..... Tanggal

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Alamat :

Sebagai Pemilik/Karyawan/Pegawai, pada :


1. Nama Usaha :
2. Alamat Usaha :
3. Jenis Usaha :
4. NPWPD :

Menyatakan bersedia memberikan ijin seluas-luasnya kepada petugas pemeriksa untuk melakukan penungguan terhadap operasional usaha kami dari tanggals/d selesai sebagai bagian dari prosedur pemeriksaan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung,

Yang membuat pernyataan :



36. BERITA ACARA HASIL PENUNGGUAN

**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PELAYANAN PAJAK**

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 4235052 Bandung

BERITA ACARA HASIL PENUNGGUAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. - Nama :
- NIP :
- Jabatan :

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. - Nama :
- Jabatan :
- Alamat :

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hasil penungguan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KESATU terhadap :

- Obyek Pajak :
- Alamat Obyek Pajak :
- Waktu :s/d.....

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati beberapa hasil penungguan sebagai berikut :

1.
.....
2.
.....
3.
.....

Hasil penungguan dilengkapi dengan bukti transaksi yang tidak terpisah dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Wajib Pajak

.....

PIHAK KESATU

Ketua Tim Pemeriksa

.....

NIP.

37. BERITA ACARA PEMBAHASAN HASIL PEMERIKSAAN

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PELAYANAN PAJAK
Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 4235052 Bandung

BERITA ACARA PEMBAHASAN HASIL PEMERIKSAAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. - Nama :
- NIP :
- Jabatan :

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. - Nama :
- Jabatan :
- Alamat :

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KESATU bersama PIHAK KEDUA sebagai Wajib Pajak....., terhadap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) pada :

- Hari/Tanggal :
- Waktu :
- Tempat :

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati beberapa hasil pembahasan akhir sebagai berikut :

1.
.....
2.
.....
3.
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Wajib Pajak

PIHAK KESATU
Ketua Tim Pemeriksa

.....

.....

NIP.

38. SURAT PERNYATAAN KEBERATAN TERHADAP B.A HASIL PEMERIKSAAN PEMERIKSAAN

		Bandung,
Nomor	:	Kepada Yth :
Lampiran	: -	BAPAK KEPALA DINAS
Perihal	: Pernyataaan Keberatan Terhadap Berita Acara Hasil Pembahasan Pemeriksaan	PELAYANAN PAJAK
		di
		<u>B a n d u n g</u>

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya rapat pembahasan hasil pemeriksaan pada :

Hari/Tanggal :

Waktu :

Tempat :

melalui surat ini, kami dari Wajib Pajak.....yang beralamat di.....menyatakan **keberatan** atas Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP). Untuk itu, kami mohon agar kiranya hasil pemeriksaan dapat dipertimbangkan kembali, dan kami sampaikan pula bukti-bukti (terlampir) sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

Demikian pernyataan ini kami sampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Bandung,.....

Wajib Pajak

.....

39. PEMBERITAHUAN PEMBAHASAN ATAS KEBERATAN HASIL PEMERIKSAAN

**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PELAYANAN PAJAK**

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 4235052 Bandung

	Bandung,
Nomor :	Kepada Yth :
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Pembahasan Atas Keberatan Hasil Pemeriksaan di
	<u>B a n d u n g</u>

Sehubungan dengan surat saudara nomor..... tanggal..... perihal pernyataan keberatan terhadap hasil pembahasan pemeriksaan, maka kami mengundang kembali agar saudara dapat hadir pada :

Hari/Tanggal	:
Waktu	:
Acara	:	Rapat Pembahasan Atas Keberatan Hasil Pemeriksaan
Tempat	:

Pembahasan dengan Tim Pemeriksa ini dihadiri oleh pemilik/wajib pajak dan ketidakhadiran pemilik/wajib pajak dinyatakan sebagai kesepakatan terhadap hasil pembahasan akhir pemeriksa dengan Tim Pemeriksa untuk menjadi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK

.....
NIP.

40. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PELAYANAN PAJAK

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 4235052 Bandung

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)

Nomor :

BAB I

IKHTISAR PEMERIKSAAN

A. Dasar Pemeriksaan

1. Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
2. Peraturan Walikota No.....Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 392 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah;

B. Identifikasi Wajib Pajak

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Alamat Wajib Pajak :
4. Nama Usaha :
5. Alamat Usaha :
6. Nomor Telepon :
7. N P W P D :
8. Kuasa Wajib Pajak :
9. Masa Pajak :

C. Gambaran Umum Wajib Pajak :

1. Pendirian
Berdasarkan Surat Izin
2. Bidang Usaha
Wajib Pajak tersebut bergerak di Bidang Usaha yang berlokasi di Jalan Kota Bandung dengan kapasitas :
3. Fasilitas Tambahan yang disediakan

No	Jenis Fasilitas	Jumlah	Harga Sewa	Keterangan

D. Pembukuan / Sistem Akuntansi

1. Metode Pembukuan : () Kas () Aktual
2. Proses Pembukuan Data Processing : () Manual () Elektronik
3. Periode :
4. Laporan Keuangan disusun/diaudit Publik : () disusun sendiri () Kantor Akuntan
5. Kapasitas : () weekend () weekday
6. Pendapat Pemeriksa mengenai Wajib Pajak Standar : () Sesuai standar () Tidak sesuai

Dalam mengelola dan melakukan usahanya, Wajib Pajak (WP) (sudah/belum*) menyelenggarakan pembukuan. Adapun catatan-catatan yang di berikan kepada pemeriksa pada saat dilakukan pemeriksaan antara lain :

No	Dokumen	Ada	Tidak
1	Laporan Rugi Laba		
2	Neraca		
3	Buku Besar Kas		
4	Penerimaan Kas		
5	Buku Besar Piutang		
6	Bukti Setoran Bank		
7	Rekapitulasi Penjualan Bulanan		
8	Rekapitulasi Penjualan Harian		
9	Bill / Cash Register		
10	Captain Order		
11	Salinan Pembayaran (SSPD)		
12	Dan lain-lain		

E. Dokumen-dokumen Pendukung Pemeriksaan (sesuai SOP Pemeriksaan)

1.
2.
3.
4.
5.

BAB II**URAIAN HASIL PEMERIKSAAN****2.1. Pemeriksaan Keuangan****2.2.1. Pembukuan / Sistem Akuntansi**

.....

2.1.2. Potensi Pendapatan / Omzet

.....
.....

2.1.3. Perhitungan (lebih bayar, kurang bayar atau denda tunggakan)

.....
.....

2.1.4.

.....
.....

2.2. Pemeriksaan Fisik

2.2.1. Fisik Tanah dan Bangunan

.....
.....

2.2.2. Fasilitas Utama dan Fasilitas Pendukung (fungsi-fungsi ruang yang ada termasuk lahan parkir)

.....
.....

2.2.3. Operasional Perusahaan (SDM, listrik PDAM dll)

.....
.....

2.2.4.

.....
.....

2.3. Pemeriksaan Administrasi Khusus

2.3.1. Legalitas Perizinan Usaha Wajib Pajak

.....
.....

2.3.2. Penetapan Tarif Usaha

.....
.....

2.3.3. Managemen dan Organisasi

.....
.....

2.3.4.

.....
.....

*) Diisi sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan kepada wajib pajak

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT
(*Sesuai Hasil Pemeriksaan*)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini ditetapkan sebagai dokumen administrasi pengendalian/ pemeriksaan terhadap Wajib Pajak

a.n. KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN,


.....
NIP.....

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular stamp. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG' around the perimeter and 'SETDA' in the center. The signature is written in a cursive style.

H. ADIN MUKHTARUDIN, SH, MH.
Pembina TK. I
NIP. 19610625 198603 1 008

4A. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS PELAYANAN PAJAK Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung	SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) Masa Pajak : Tahun Pajak :	No. Urut <table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>																										
Nama : Alamat : NPWPD : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Tanggal jatuh tempo :																												
I. Berdasarkan Pasal 65 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain di atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Pajak : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nama Pajak : II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Dasar Pengenaan</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang Terutang</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi Administrasi</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Bunga (Pasal 65 ayat (2);</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Kenaikan (Pasal 65 ayat (3);</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Jumlah sanksi administrasi (a + b)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> </table>			1. Dasar Pengenaan	Rp.	2. Pajak yang Terutang	Rp.	3. Kredit Pajak		a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.	b. Setoran yang dilakukan	Rp.	c. Lain-lain	Rp. _____	d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)	Rp. _____	4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)		5. Sanksi Administrasi		a. Bunga (Pasal 65 ayat (2);	Rp.	b. Kenaikan (Pasal 65 ayat (3);	Rp. _____	c. Jumlah sanksi administrasi (a + b)	Rp. _____	6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)	Rp. _____
1. Dasar Pengenaan	Rp.																											
2. Pajak yang Terutang	Rp.																											
3. Kredit Pajak																												
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.																											
b. Setoran yang dilakukan	Rp.																											
c. Lain-lain	Rp. _____																											
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)	Rp. _____																											
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)																												
5. Sanksi Administrasi																												
a. Bunga (Pasal 65 ayat (2);	Rp.																											
b. Kenaikan (Pasal 65 ayat (3);	Rp. _____																											
c. Jumlah sanksi administrasi (a + b)	Rp. _____																											
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)	Rp. _____																											
Dengan huruf <input style="width: 150px;" type="text"/>																												
<p>PERHATIAN :</p> 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah. 2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 15 hari kalender sejak SKPDKB ini diterbitkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per-bulan.																												
Bandung,Tahun..... a.n. KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK _____ NIP.																												

..... Gunting disini

	No. SKPDKB
TANDA TERIMA	
NPWPD :	
Nama :	
Alamat :	
Tahun.....
	Yang Menerima
	(.....)

4B. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS PELAYANAN PAJAK Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung	SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan) Masa Pajak : Tahun Pajak :	No. Urut <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 20px;"></td> </tr> </table>								
Nama : Alamat : NPWPD : <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> Tanggal jatuh tempo :										
I. Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban: Ayat Pajak : <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> Nama Pajak :										
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :										
1. Dasar Pengenaan	Rp.									
2. Pajak yang Terutang	Rp.									
3. Kredit Pajak										
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.									
b. Setoran yang dilakukan	Rp.									
c. Lain-lain	Rp. _____									
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)		Rp. _____								
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2- 3d)										
5. Sanksi administrasi										
a. Bunga (Pasal 65 ayat (2)	Rp									
b. Kenaikan (Pasal 65 ayat (3)	Rp _____									
c. Jumlah sanksi administrasi (a + b)		Rp _____								
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)		Rp _____								
Dengan huruf <input style="width: 600px; height: 20px;" type="text"/>										
PERHATIAN : 1. Harap penyeteroran dilakukan melalui Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) 2. Apabila SKPDKBT Ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 15 hari Kalender sejak SKPDKBT ini diterbitkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.										
Bandung,Tahun..... a.n. KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK _____ NIP.										

..... Gunting disini

No. SKPDKBT
TANDA TERIMA
NPWPD : Nama : Alamat : <div style="text-align: right;"> Tahun..... Yang Menerima (.....) </div>

4C. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS PELAYANAN PAJAK Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung	SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil) Masa Pajak : Tahun Pajak :	No. Urut <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> </tr> </table>																											
Nama : Alamat : NPWPD : <input type="checkbox"/>																													
I. Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain diatas pelaksanaan kewajiban: Ayat Pajak : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nama Pajak : II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">1. Dasar Pengenaan</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang Terutang</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td> a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td> b. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td> c. Lain-lain</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> d. STP (Pokok)</td> <td style="text-align: right;">_____</td> <td></td> </tr> <tr> <td> e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c + d)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah yang harus dibayar (2-3e)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp. <u>NIHIL</u></td> </tr> </table>			1. Dasar Pengenaan		Rp.	2. Pajak yang Terutang	Rp.	Rp.	3. Kredit Pajak	Rp.		a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.		b. Setoran yang dilakukan	Rp.		c. Lain-lain			d. STP (Pokok)	_____		e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c + d)		Rp. _____	4. Jumlah yang harus dibayar (2-3e)		Rp. <u>NIHIL</u>
1. Dasar Pengenaan		Rp.																											
2. Pajak yang Terutang	Rp.	Rp.																											
3. Kredit Pajak	Rp.																												
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.																												
b. Setoran yang dilakukan	Rp.																												
c. Lain-lain																													
d. STP (Pokok)	_____																												
e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c + d)		Rp. _____																											
4. Jumlah yang harus dibayar (2-3e)		Rp. <u>NIHIL</u>																											
Bandung,Tahun..... a.n. KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK _____ NIP.																													

..... Gunting disini

	No. SKPDN
TANDA TERIMA	
NPWPD :	
Nama :	
Alamat :	
Tahun.....
	Yang Menerima
	(.....)